




SERI 1



PENGISIAN JABATAN
HAKIM AGUNG
— DAN —
HAKIM KONSTITUSI

Kata Pengantar
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Editor
Feri Amsari



REACTIR FOUNDATION



PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

Proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi tentu dengan mudah dituding sarat politik ketika peran Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal partai politik terlalu dominan. Meskipun peran itu berdasarkan pasal-pasal konstitusi, namun tidak berarti menutup potensi dirancangnya mekanisme baru dalam seleksi hakim agung dan hakim konstitusi. UUD 1945 menghendaki bahwa dalam seleksi hakim agung dilakukan Komisi Yudisial (KY) dan dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun peran DPR masih dominan untuk menolak figur-firug terbaik dapat terpilih. Lebih buruk dalam proses seleksi Hakim Konstitusi, ketiga lembaga pengaju (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) dapat mengubah mekanisme seleksi sesuai dengan kehendak politik dominan ketika proses seleksi berlangsung. (Saldi Isra)



Rajawali Pers
Jl. Raya Immanuel No. 102
Ketjer, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 56120100
Email: rajawalipers@indosat.net.id
www.rajawalipers.com

RAJAWALI PERS
Cetak Buku Fisik, Ruan Tinggi
Telp. 021-579-69-92-7



9789797-899727

PEMBARUAN HUKUM DALAM SELEKSI DAN PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI

Yordan Gunawan dan Muhammad Arizka Wahyu

Banyaknya penegak hukim yang melakukan pelanggaran etik dan hukum, dengan puncaknya adalah terrangkapnya Akil Mochtar dalam kasus 'kegaduhan politik' dan kesedihan luar biasa bagi kalangan masyarakat yang selama ini memimpulkan harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal reformasi dan bangunan negara hukum yang demokratis.

Masyarakat sepertinya tidak percaya kalau teruyata di MK pun hakim yang tidak bersih dan rela menjatuhkan martrabatnya demi uang. Pasca penangkapan Ketua MK Non-aktif, Akil Mochtar oleh KPK, terjadi kasus suap Penanganan pemerkakada Guntur Mas dan Lebak, sejumlah pihak meminta agar hakim-hakim konstitusi diawasasi secara eksternal. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh MKMK³ selama ini tidak dapat menjadi upaya preventif dan tidak juga disebut sebagai pengawasan dalam rangka menjaga hakim konstitusi dari *judicial corruption* karena sifatnya yang *ad hoc*.

¹Nurmatul Hudia, *Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hal. 558-559.

²KY Siap Awasi Hakim Konstitusi, <http://new.hukumonline.com/berita/baca/152529aa785b13/ky-siap-awasi-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 29 Juli 2013.

³Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, ketuhuran martrabat dan Kode Etik hakim konstitusi yang terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.

Padden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan KY dan perbaikan sistem seleksi hakim MK. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi yakni lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Hanun, pada tanggal 14 Februari 2014 Mahkamah Konstitusi melalui Perppu MK No. 1-2/PUU-XII/2014 atas *judicial review* UU No. 4 Tahun 2003 di atas telah menyatakan bahwa ketentuan yang ada di dalam UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuaran dan mengikat untuk seluruhnya.⁵ Berkaitan dengan sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi, Mahkamah berpendapat UU MK Tahun 2014 yang salah satu isinya mengatur pengajuan calon hakim konstitusi melalui mekanisme seleksi Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY) lebih dulu, telah mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden.⁶ Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap perlu untuk dilakukan penelitian terkait mengetahui bagaimanakah sistem seleksi dan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi saat ini dan mencerminkan sistem seleksi dan pengawasan hakim yang jauh lebih baik, terutama untuk menjamin bahwa pengawasan hakim yang dilakukan oleh MKMK juga sistem yang telah berlaku di beberapa negara, antara lain Austria, Afrika Selatan, dan Koréa Selatan.

⁴Zhan Syahyani, *Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan hakim konstitusi*, Malang, Universitas Brawijaya 2014, hlm. 4.

⁵Risalah sidang perkara Nomor 1,2/pidu-xii/2014, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013), lem. 34.

⁶Agus Sahbani, "MK Batalkan UU Penerapan Perppu MK", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1f52fcfed103653a/mk-batalkan-uu-penerapan-perppu-mk>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2015.

Syarat-syarat Menjadi Hakim Konstitusi

Selama 1999-2002, UUD 1945 telah melalui empat tahap perbaikan dalam satu rangkaian amandemen. Perubahan konstitusi dipengaruhi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan baik paralel format, struktur serta hubungan antar lembaga negara. Selain itu, di 1945 amandemen juga membentuk beberapa lembaga negara baru, satunya adalah Mahkamah Konstitusi.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, Pasal C ayat(1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putus bersifat final untuk:²

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan mengadili perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemunculan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan dapat menjadi katup pengaman yuridis kemungkinan muatan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan diuji secara independen oleh lembaga hukum dalam hal ini. Mahkamah Konstitusi yang diasumsikan tidak memiliki kepentingan politik

dan bertindak independen dan adil dalam menguji setiap tuntutan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.³ Hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. hakim konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan satu Negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi diajukan oleh masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat tertentu berikut:⁵ (a) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (b) memiliki dan (c) Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon hakim harus memenuhi syarat:⁶ (a) warga negara Indonesia; (b) berjazah doktor hukum; (c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia; (d) usia paling rendah 47 (empat puluh tujuh tahun dan paling tinggi lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; (e) mampu secara fisik dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; (f) tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah dijatuhi sebelumnya; (g) tidak sedang dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan; dan (h) mempunyai pengalaman kerja sebagai hakim paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.

Seluruh ketentuan di atas mengenai syarat dan kewajiban bagi hakim konstitusi, secara normatif dapat dipahami untuk mendapatkan calon-hakim konstitusi yang mampu menjaga integritas, neutralitas dan kewajiban lembaga kehakiman. Akan tetapi, semua ketentuan tersebut masih seberas koridor hukum normatif, yang penerjemahannya dalam

¹Iwan Satriawan, *Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi* (Muhib Cheek and Belgrave (analisis terhadap putusan MK RI Nomor 005/Pdt.UU.00/2000), Yogyakarta: PK2P/FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008, hlm. 8.

²Pasal 24 C ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³Paul 15, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

⁴Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵Paul 15 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan

⁶Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷Moh. Mahfud MD, *The Role of Constitutional Court in Realizing Constitutional State in Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2011, hlm. 261

⁸Pasal 24 ayat C (1) UUD 1945 pasca amandemen.

⁹Idul Rishan, *Komisi Yudisial: Status Upaya Mewujudkan Wilayah Persestian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), hlm. 24-25.

proses rekrutmen calon-calon hakim konstitusi sangat tergantung pada proses politik dan mekanisme organisasi pada masing-masing lembaga negara tersebut. Tentunya proses itu tidak sepenuhnya merupakan tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan UU dengan sifat semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan keteribahan umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹³ Sehingga sebenarnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i ini tidaklah melanggar hak konstitusional karena justru hal tersebut sangat diperlukan untuk menjamin partisipasi publik untuk mendapatkan partisipasinya.¹⁴

Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia

Sistem Seleksi

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945, Calon hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang Presiden yang nantinya diterapkan dengan Keputusan Presiden.¹⁵ Melalui pemilihan hakim konstitusi diserahkan pada masing-masing lembaga tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu perubahannya adalah menghapuskan ketentuan Pasal 16 tentang syarat pencalonan hakim.

Perihal syarat hakim konstitusi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) hukum ditambah, "Tidak menjadi anggota parai politik dalam jangka waktu puluh singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi Pertimbangan hukum Mahkamah berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) hukum ini di antaranya: (1) ketentuan ini muncul setelah kasus Akil Mochtar sehingga patut diduga ketentuan ini hanya didasarkan pada stigmales belaka; (2) ketentuan ini berentang dengan hak untuk berserikat dan berkumpul termasuk hak untuk menjadi anggota partai politik yang telah dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah hak yang dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945."¹⁶

Kemudian jika kita lihat ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUJ RI 1945 secara sistematis merupakan bagian akhir dari Pasal 28 tersebut yakni bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang diterapkan dengan UU dengan sifat semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan keteribahan umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁷ Sehingga sebenarnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i ini tidaklah melanggar hak konstitusional karena justru hal tersebut sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dan kejujuran dalam tubuh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan mekanisme dan lembaga baru dalam sistem hakim konstitusi berdasarkan Pasal 18 C UU No.4 Tahun 2014, berada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang membentuk dan Ahli dengan kewenangan melakukan uji kelayakan terhadap sistem konstitusi dinilai inkonsitusional.¹⁸ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung dalam putusannya yaitu: (1) ketentuan ini secara tidak langsung merambah kewenangan KY di dalam konstitusi dan mereduksi kewenangan lembaga negara lain yakni DPR, MA, dan Presiden dalam mengajukan hakim konstitusi; (2) pemilihan hakim konstitusi melalui suatu potensi adanya subjektivitas personal dalam pemilihan, dan KY yang dibasiskan bersifat homogen; (3) berkaitan dengan KY, MK telah memutus bahwa kewenangan KY tidak terkait dengan hakim konstitusi melalui Putusan No. 005/ PUU-IV/ 2006.¹⁹ Melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Presiden ingin menyempurnakan mekanisme seleksi dan pengajaran hakim konstitusi sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik. Untuk itu, hakim konstitusi akhirnya diterapkan oleh Presiden, pengajaran calon hakim konstitusi oleh

¹³Soimin dan Mas Haryanto, *Mahkamah Konstitusi: Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2013), hlm. 54.

¹⁴Pasal 28 J ayat (2).

¹⁵Conan Budi Wijaya, *Problematik Prosedur Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018)*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2015, hlm. 1.

¹⁶Zihan Syahayani, Op.Cit., hlm. 10.

¹⁷Pasal 28 J ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸"Malik, Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2013, hlm. 600.

¹⁹Disari dari Putusan MK No. 1-2/ PUU-XII/ 2014.

MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.²¹

Sistem Pengawasan

Dalam putusan MK-RJ Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menilai lembaganya lembaganya tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Karena pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat, jika hakim konstitusi menjadi objek pengawasan dari Komisi Yudisial, maka akan mengganggu kewenangannya dalam mengawasi konstitusi. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengebiri kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yakni menghilangkan fungsi pengawasan terhadap hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengebiri kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim akan menjadikan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai monster hukum yang mengerikan, karena lembaga tersebut akan sangat sulit dikontrol dan semakin jauh terhadap pengawasan.²²

Menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengawasi pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlakuan yang adil dan mengawas terhadap semua hakim di Indonesia termasuk hakim konstitusi".²³

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 juga menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang yakni, (a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan (b) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perlaku hakim. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pendapat Mahkamah Konstitusi yang durnal dalam putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:²⁴

Pertama, sepanjang menyangkut perlakuan pengertian hakim menurut Pasal 14B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, untuk seanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perlakukannya diawasi oleh Komisi Yudisial. Kedua, Perintisanan Pasal 13 huruf bjo Pasal 20 UU KY terbukti tidak rincii mengatur siapa subjek yang mengawasi, pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi apa objek yang diawas, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Oleh karena itu, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus diyatukan berentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut, das terlihat hakim konstitusi tidak mencerminkan sikap untuk bagaimana cara membersihkan pengadilan dari *judicial corruption*, dan sikap egosentris di hakim konstitusi yang tidak ingin diawasi sangat jelas dalam putusan tersebut. Dengan diputusnya perihal Pengujian UU KY dan Undang-Undang Kehormatan Kehakiman (UU KK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIV/2006, maka pengawasan hakim konstitusi tidak lagi menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Dalam mengisi kekosongan tersebut, maka pengawasan dilakukan melalui internal kelembagaan, yakni melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan hakim konstitusi.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga yang berwenang membentuk dan Ahli dan bersama MK membentuk Majelis Kehormatan hakim konstitusi (MKHK). Pertumbangan Mahkamah dalam hal ini di antaranya:
a) ketentuan di dalam PERPPU mengenai keterlibatan KY dalam proses pengangkatan dan pengawasan hakim konstitusi sangat rancu; (2) kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka di mana tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan kehakiman tersebut; (3) dua prinsip *checks and balances* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dan tidak ditujukan terhadap kehakiman.²⁶

²¹Ni'matul Huda, Op.Cit., hlm. 569.

²²Iwan Satriawan, Op.Cit., hlm. 17.

²³Pasal 24 B ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

²⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶Johan Rahmatullah, Sistem Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014, hlm. 11.

²⁷didasari Putusan MK No. 1-2/PUU-XIV/2014.

Jika Pasal 18A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 diambil sebenarnya aturan tersebut tidak mereduksi kewenangan dari 3 (tiga) Lembaga Negara tersebut. Karena dari sisi pengajuan calon hakim konstitusi/input kepada panel ahli, pengajuan calon hakim tersebut tetap berasal dari 3 (tiga) Lembaga Negara tersebut artinya secara prosedur dan substansi merupakan keinginan 3 (tiga) lembaga tersebut. Kemudian dari sisi output (pasca adanya uji kelayakan dan kepatutan) panel ahli memiliki manfaatkan nama sesuai calon yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) calon hakim konstitusi, hal tersebut akan berimplikasi kepada 3 (tiga) Lembaga Negara tersebut, yang mana mereka akan tetap memiliki keinginannya (dalam pengertian bukan semata-mata dari panel ahli karena Lembaga Negara tersebut masih punya pilihan untuk memiliki Kemudian, jika yang dibutuhkan hanya 1 (satu) calon hakim konstitusi, dan ternyata yang lolos uji kelayakan dan kepatutan hanya 1 (satu) calon hakim Maka Lembaga Negara yang bersangkutan mempunyai pilihan untuk setuju dengan panel ahli atau kurang sepandapat dengan panel ahli dan mengajukan nama lain untuk diadakannya uji kelayakan dan kepatutan. Adanya Panel Ahli untuk menjaga pengajuan hakim konstitusi yang terlalu politis, jadi adanya Panel Ahli memberikan kontrol terhadap kewenangan yang begitu besar melalui pertimbangan ahli yang objektif sehingga diharapkan mengurangi potensi adanya hakim yang tidak diinginkan dalam pembangunan pengelaman hukum dan keadilan.³⁰

Perbandingan Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi dengan Berbagai Negara

Austria

Negara yang dapat dianggap pelopor dalam membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) di Eropa adalah Austria yang mengadopsikan ide pembentukannya itu dalam UUD 1920.³¹ Mahkamah Konstitusi Austria anggotanya terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan dua belas hakim anggota lainnya. Di samping itu, mahkamah juga memiliki tujuh orang

hakim yang berstatus sebagai hakim pengganti. Seluruh hakim secara formal diangkat atas rekomendasi Presiden Federal. Presiden dan wakil Presiden Mahkamah Konstitusi, beserta tujuh hakim anggota ditambah tiga hakim pengganti lainnya diangkat setelah mendapat rekomendasi pemerintah federal. Adapun tujuh anggota sisanya maupun tiga anggota pengganti diangkat berdasarkan rekomendasi dari dua kamar dalam parlemen (tiga hakim tetap dan dua hakim pengganti oleh Majelis Nasional, selanjutnya dua hakim dan satu hakim pengganti lainnya oleh Majelis Federal). Tiga hakim prospektif diperse�타kan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim, apabila sewaktu-waktu jabatan tersebut tidak ada yang menempati.³²

Berkaitan dengan syarat menjadi calon hakim konstitusi diatur dalam Pasal 147 ayat (3) Konstitusi Austria 192 bahwa semua anggota hakim konstitusi harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum dan berpengalaman dalam profesi hukum selama 10 (sepuluh) tahun; usia pensiun hakim konstitusi ialah 70 (tujuh puluh) tahun.³³

Keberadaan MK ini dalam sistem keratanegaraan Austria dapat dikatakan mempunyai kesamaan dengan MK di Indonesia pasca mendeklarasi UUD 1945, karena baik MK Austria maupun MK sama-sama mendasarkan diri pada prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*), sehingga pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin di parlemen (DPR) tidak menyimpang dari pesan-pesan konstitusi sebagai “*the supreme law of the land*”.³⁴

Dalam memutus suatu perkara, Mahkamah Konstitusi Austria dapat dilakukan menggunakan cara yang sama dengan prosedur seperti berlaku di peradilan umum. Namun, untuk menuntaskan suatu perkara, proses yang berlangsung dalam Mahkamah Konstitusi itu, menyerupai persidangan yang lazim berlangsung di parlemen. Dalam tempo satu tahun, jika tidak ada rincangan yang cukup berarti, Mahkamah akan menyelenggarakan empat kali persidangan. Setiap persidangan atas satu perkara menghabiskan waktu kurang lebih tiga minggu. Melalui persidangan itu, rancangan putusan akan dipersiapkan oleh rapporteur yang dipilih dari dan oleh

³⁰Ibid.
³¹Verfassungsgerichtshof Österreich (VfGH), <https://www.vfgh.gv.at/crms/vfgh/de/verfassungsgesetz/verfassungsgesetz.html>, diakses tanggal 30 Juni 2015.
³²Jimly Asshiddiqie, Achmad Syahrizal, *Perundisari Konstitusi di 10 negara*, (Jakarta: Penerjemah, (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm. 303.

³³Adventus Toeling, *Pembelajaran Hukum Melalui Perpustakaan Jilid I* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2013), hlm. 619-620.

³⁴Ibid.

³⁵Jimly Asshiddiqie, Achmad Syahrizal, *Perundisari Konstitusi di 10 negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

anggota Mahkamah Konstitusi sendiri. Setiap *rappoiteur*³⁰ memiliki dua asisten peneliti (*research assistants*), mereka setiap saat siap menceurahkan seluruh bantuananya kepada *rappoiteur*. Sistem pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Presiden Mahkamah Konstitusi sebagai penanggung jawab segala kinerja hakim konstitusi.³¹ Di Afrika dikenal sebuah lembaga bernama *Judicial Ombudspeople*. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga aspirasi rakyat terhadap keluhan atas informasi dan layanan pengadilan.

Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi pertama kali dibentuk pada tahun 1994 berdasarkan Konstitusi Sementara (*Interim Constitution*). Setelah konstitusi 1996 disahkan Mahkamah Konstitusi tersebut terus berjalan yaitu mulai persidanganannya yang pertama pada bulan Februari 1995. Komposisi mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terdiri atas Presiden, Deputi Presiden, dan sembilan hakim anggota lainnya.³² Dengan demikian, jumlah keseluruhan anggota Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan adalah 11 orang. Perkara yang diajukan kepada mahkamah permulaan-tama akan didelegasikan oleh panel yang paling sedikit terdiri atas delapan orang hakim. Bagi Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tertinggi terhadap seluruh perkara konstitutional. Sebab itu, mahkamah hanya dapat memutus perkara konstitutional, dan putusannya ini bersifat final dan mengikat.³³

Presiden dan Deputi Presiden Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan diangkat oleh Presiden Afrika Selatan sebagai Kepala pemerintahan Nasional. Namun, Presiden Afrika Selatan terlebih dahulu harus melakukan konsultasi dengan *Judicial Service Commission* (*Komisi Yudisial*) dan komisi dengan *Judicial Service Commission* (*Komisi Yudisial*) dan pemimpin-pemimpin partai politik yang terdapat dalam Majelis Nasional.³⁴ Sembilan hakim lainnya diangkat oleh Presiden Afrika Selatan setelah

berkonsultasi dengan Presiden Mahkamah Konstitusi dan pemimpin-pemimpin partai politik dalam Majelis Nasional. Disamping itu, Presiden Afrika Selatan juga mengangkat hakim pengganti Mahkamah Konstitusi jika berlangsung kekosongan jabatan hakim. Pengangkatan ini harus disemporeleh rekomendasi dari anggota kabinet yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kehakiman.³⁵ Seperti lazimnya masa jabatan hakim konstitusi yang terdapat di sebagian besar negara-negara tropika Kontinental. Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan diangkat untuk masa jabatan satu kali 12 tahun dan hakim akan memasuki masa pensiun hakim jika mencapai umur tujuh puluh tahun.³⁶

Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mempunyai kekuasaan untuk menyatakan Undang-Undang yang diterapkan oleh parlemen ataupun undakan-tindakan pemerintahan akan batal atau tidak berlaku apabila bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, yang menarik di sini adalah bahwa dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mempertimbangkan hukum internasional diundang hak asasi manusia dan bahkan diizinkan untuk mempertimbangkan hukum yang berlaku di negara lain yang demokratis sebagai rujukan. Dalam konstitusi Afrika Selatan ini, Mahkamah Konstitusi-lah yang dianggap sebagai Mahkamah tertinggi di Afrika Selatan untuk semua persoalan yang menyengkut Undang-Undang Dasar Afrika Selatan.³⁷

Korea Selatan

Sejak didirikan pada tanggal 1 September 1988, Mahkamah Konstitusi Korea ("Pengadilan" atau "Mahkamah Konstitusi") terus menunjukkan etika dan nilai-nilai Konstitusi Korea. Pengadilan juga melakukan upaya agih untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas yang dengan memperkuat tugas negara untuk melindungi hak-hak dasar individu. Sebagai upaya tersebut, secara bertahap mendapat kepercayaan dari orang-orang yang mengajar supremasi hukum dan jaminan hak-hak dasar, Mahkamah mampu mengamankan status dan pengaruh sebagai lembaga independen mengadili perkara konstitusi.³⁸

³⁰Dalam *Black Law Dictionary* Edisi ketujuh, pengertian reporter antara lain adalah

³¹A person who reports the decision of a court of record; also, published volumes of decisions by a court or group of courts. The "court reporter" is the person who record court proceedings in court and latter transcribe such. Lihat *Black Law Dictionary*, edisi ketujuh, hlm.901.

³²Lihat Pasal 88 ayat (1) Konstitusi Austria 1929.

³³Somin dan Mashurianto, *Op.Cit.*, hlm. 96.

³⁴Komposisi Mahkamah Konstitusi ini telah diatur dalam Pasal 167 ayat (1)

³⁵Konsistensi Afrika Selatan.

³⁶Ibid.

³⁷Pasal 174 Konstitusi Afrika Selatan.

³⁸Psal 175 konstitusi Afrika Selatan.

³⁹Psal 176 konstitusi Afrika Selatan.

⁴⁰Somin dan Mashurianto, *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁴¹Min Hyeong-Ki, *The Role of the Constitutional Court in Strengthening the Principles of Democracy*, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 297.

Mahkamah Konstitusi telah menjadi wali yang dipercaya oleh konstitusi. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi telah terus dipilih sebagai lembaga negara yang paling terpercaya dan berpengaruh. Mahkamah Konstitusi juga telah dicatat dan diakui tidak hanya di Asia tetapi di seluruh dunia karena telah berhasil membangun sistem adjudikasi konstitusional dalam suatu periode waktu yang singkat.⁴³ Konstitusi adalah hukum tertinggi di Korea, yang mencapkan arah untuk nilai-nilai dan keterikatan mendefinisikan organisasi yang mengatur dan prinsip-prinsip, serta menjamin hak-hak dasar setiap orang.⁴⁴

Secara organisasi, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdiri atas 9 hakim, berkualifikasi sebagai hakim dan memahami persoalan hukum. Proses pengangkatan para anggota mahkamah itu sendiri melibatkan Upa Ketua atau *Chief Justice* Mahkamah Agung, masing-masing dari institusi itu mengalokan tiga hakim.⁴⁵ Masa jabatan seorang hakim konstitusi adalah 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Selanjutnya, Presiden Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden Korea Selatan setelah memperoleh konfirmasi dari Majelis Nasional.⁴⁶

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU MK Korea Selatan, ditentukan bahwa wakil hakim konstitusi yang dimaksud dalam Pasal 111 Konstitusi Korea Selatan, hakim diangkat, dipilih atau ditunjuk setelah *hearing personal* yang diadakan oleh Majelis Nasional bersama dengan Presiden dan Keru Mahkamah Agung. *Hearing personal* sama halnya dengan uji kelayakan hakim. Kemudian berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan, pengawasan terhadap hakim konstitusi secara tersirat menjadi dua sistem pengawasan yakni internal dan eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh *Department of Court Administration*, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Majelis Nasional.

Kewenangan Mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga

yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun tugas dan wewenang KY terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011), yakni:

- a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
 - c) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
 - d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.⁴⁷

Dalam rangka menjaga dan mengakarkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana yang disebut dalam Pasal 13 huruf b UU 18/2011, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Perlu diperhatui, hakim yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan (Pasal 1 angka UU 18/2011'). Jadi, pengawasan hakim MK tidak termasuk dalam lingkup wewenang KY. Alasan Hakim MK tidak diawasi oleh KY mengacu pada Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 perkara pengujian UU KY dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) terhadap UUD 1945 (Putusan MK 005/2006). Tidak masuknya hakim konstitusi dalam wilayah pengawasan KY adalah berdasarkan Unjawan sistematis dan penafsiran "original intent" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 44C UUD 1945. Selain itu, dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak dapat bersikap imparisial, khususnya jika ada sengketa kewenangan antara KY dengan lembaga lain.

⁴³Ibid.

⁴⁴Constitutional Court of Korea, http://english.court.go.kr/cck/home/en/introduction/aboutthecourt/aboutthecourt_ido, diakses tanggal 2 Agustus 2015.

⁴⁵Konstitusi Korea Selatan Pasal 111 ayat (2), (3), (4).

⁴⁶Jimmy Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal, Op.Cit, hlm.240.

⁴⁷Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pembaruan Hukum Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi Demi Masa Depan Kekuasaan Kehakiman

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/ PUU-XII/ 2014, sistem seleksi hakim konstitusi tetap menggunakan sistem yang seluruhnya digunakan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, DPR, dan Presiden yang selanjurnya ditetapkan oleh Presiden. Namun, sistem seleksi hakim konstitusi selama ini memiliki kelemahan di antaranya: Pertama, sistem seleksi tidak dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, objektif dan akuntabel. DPR selama ini terbuka dalam melakukan seleksi, terapi Mahkamah Agung dan Presiden tidak terbuka dengan hasil seleksinya. Kedua, beberapa syarat yang menjadi hakim konstitusi yang sifatnya sangat krusial tidak dijelaskan di dalam penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diulang melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tercela, (b) Adil, dan (c) Negarawan; Ketiga, berkaitan dengan syarat menjadi hakim konstitusi seharusnya ketentuan mengenai syarat bagi siapa yang dapat dicalonkan menjadi hakim konstitusi dan syarat bagi siapa yang tidak dapat dicalonkan diatur secara terpisah dan terperinci untuk menjamin kepastian hukum.⁵¹

Kemudian dalam sistem pengawasan, tanpa adanya pengawasan eksternal, sistem pengawasan hakim konstitusi selama ini menggunakan sistem pengawasan yang represif dengan dibentuknya MKMK yang kedudukannya masih di dalam lingkup organisasi Mahkamah Konstitusi dan sifatnya *ad hoc*. Disamping MKMK, pada tahun 2013 MK membentuk Dewan Etik, yaitu⁵² salah satu prangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluarga martabat dan Kode Etik hakim konstitusi. Berbeda dengan MKMK yang bersifat *ad hoc*, Dewan Etik bersifat tetap (permanen).

Sistem pengawasan hakim konstitusi memiliki beberapa kelemahan antara lain: (a) tidak ada pengawasan oleh lembaga di luar struktur untuk menjamin kemandirian dan independensi lembaga pengawas tersebut dengan lembaga yang diawasi. MKMK dan Dewan Etik walaupun beranggotakan orang-orang di luar struktur tapi secara kelembagaan bersifat permanen.

⁵¹Zilhan Syahyani, *Op.Cit.*, hlm. 15,
⁵²Putusan MK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK.

ap berada di dalam struktur. Padahal pengawasan internal saja tidak sep efektif untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluarga martabat dan kode etik hakim konstitusi.⁵⁰ (b) Dewan Etik belum memiliki mandat yang jelas untuk melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap hakim konstitusi sebagai upaya pencegahan. (c) tidak ada ketentuan yang mengatur larangan rangkap jabatan tertentu bagi Dewan Etik sebagai pengawas hakim konstitusi yang sesungguhnya juga harus dijaga independensinya.⁵¹

Berkaitan dengan sistem seleksi, pembaruan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membentuk mekanisme yang sinergis pada masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi agar tidak ada unsur yang berbeda antara seleksi MA, DPR atau Presiden. Selain itu, pembentukan tim seleksi oleh masing-masing lembaga yang mengotornya bersifat independen dan mengubah beberapa ketentuan mengenai syarat menjadi hakim konstitusi dengan memisahkan antara hakim konstitusi dan hakim non-konstitusi bagi siapa saja yang layak dan tidak layak dicalonkan sebagai hakim konstitusi.

Kemudian berkaitan dengan sistem pengawasan, terjadinya praktik penggunaan wewenang di lembaga peradilan disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungisional) yang ada di badan peradilan. Disadari bahwa tidak efektifnya fungsi pengawasan internal badan peradilan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim. Lembaga ini matul Huda dalam bukunya "Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" menyatakan bahwa hakim konstitusi tersebut adalah Komisi Yudisial.⁵²

Ni'matul Huda dalam bukunya "Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" menyatakan bahwa hakim konstitusi

⁵⁰Johan Rahmatullah, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁵¹Pasal 22 Putusan MK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK. Kewenangan Dewan Etik ialah memberi pendapat, memanggil, memeriksa, memanggil dan menuntut keterangan, menjatuhkan sanksi, mengusulkan pembentukan MKMK, dan mengusulkan pembastugasan Hakim Terduga atau Hakim Terlapor.

⁵²Malik, perspektif fungsi pengawasan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006, http://www.bungahatta.ac.id/artikel-237-perspektif-fungsi-pengawasan-komisi-yudisial-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no-nomor-005_pauu-iv_2006.html, diakses tanggal 1 Agustus 2015.

juga hakim yang perlu diawasi perlakunya oleh lembaga pengawas eksternal. Pengawas eksternal dalam pendapat tersebut adalah pengawas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang memang dibuat khusus untuk mengawasi perlakuan hakim di Indonesia.⁵³ Pendapat Ni'matul Huda tersebut kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Kemudian ada beberapa substansi mengenai pembaruan hukum mengenai sistem pengawasan hakim konstitusi, yaitu:

- Memasukkan Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Dewan Etik sehingga menambah anggota Dewan Etik menjadi 4 orang yaitu, seorang mantan hakim konstitusi, satu orang dari KY, satu orang dari guru besar hukum dan satu orang dari tokoh masyarakat;
- Untuk menjamin kepastian hukum dan independensi hakim, maka perlu ditambahkan ketentuan dalam Pasal 19 PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang MKMK, mengenai jabaran-jabatan tertentu yang tidak boleh dirangkap oleh Dewan Etik. Karena, sama halnya dengan ketentuan Pasal 17 UU MK tahun 2003⁵⁴ tentang larangan rangkap jabatan bagi hakim konstitusi yang mereka awasi, maka Dewan Etik juga tidak boleh merangkap jabatan tertentu yang dapat memengaruhi independensinya. Misalnya merangkap sebagai pengurus partai politik
- Menambah wewenang Dewan Etik dalam dalam Pasal 21 No.2 Tahun 2014 tentang MKMK, yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan hakim konstitusi dalam rangka pendidikan kode etik dan profesi, pendidikan moral dan lain-lain.

Sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi oleh lembaga negara di Indonesia seharusnya dapat meniru negara-negara lain seperti Austria, yang di mana dalam Mahkamah Konstitusi Austria memiliki lembaga bernama *Judicial Oversight Persons*. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga aspirasi rakyat terhadap keluhan atas informasi dan layanan pengadilan. Sehingga melalui lembaga ini sistem seleksi dan pengawasan hakim lebih transparan dan partisipatif. Kemudian Korea Selatan, dalam

sistem pengawasan hakim konstitusi Korea Selatan selain pengawasan internal dilakukan oleh (Department of Court Administration), terdapat juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Majelis Nasional Korea Selatan, sehingga pengawasan hakim konstitusi menjadi lebih terbuka dan transparat. Lalu, negara lain yang patut dicontoh adalah Afrika Selatan, di sana Afrika Selatan sebagai Kepala Pemerintah Nasional melihatkan Judicial Service Commission (Komisi Yudisial) dalam hal pengangkatan Presiden dan Deputi Presiden Mahkamah Konstitusi, sehingga prinsip *checks and balances* antara lembaga negara tetap terjaga.

Penutup

Beritaikan dengan mekanisme dan lembaga baru dalam sistem seleksi hakim konstitusi berdasarkan Pasal 18 C UU No.4 Tahun 2014, keberadaan KY sebagai lembaga yang membentuk Panel Ahli dengan kewenangan melakukan uji kelayakan terhadap hakim konstitusi dimulai inkonstitusional. Ketentuan ini secara tidak menambah kewenangan KY di dalam konstitusi dan mereduksi kewenangan lembaga negara lain yakni DPH, MA, dan Presiden dalam mengajukan hakim konstitusi.

Kemudian berkaitan dengan seleksi hakim konstitusi, penambahan

pasal pada Pasal 15 ayat (2) huruf i dinyatakan inkonstitusional karena

tidak ada landasan konstitusional yang mendasar dalam ketentuan tersebut serta bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), 28D ayat (1) dan (3) dan 300 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pengawasan hakim konstitusi berkaitan dengan keberadaan KY dalam membentuk MKHK yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU No.4 Tahun 2014. Mahkamah menilai ketentuan ini inkonstitusional karena kewenangan KY dalam Pasal 24B telah diputus dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2014 tidak berkaitan dengan hakim konstitusi. Karena jika hakim konstitusi menjadi objek pengawasan dari Komisi Yudisial, maka akan mengganggu kewenangannya dalam mengawasi konstitusi.

Pembaruan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi yang dapat dilakukan: (a) membenarkan mekanisme yang bersifat pada masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi, (b) pembentukan tim seleksi oleh masing-masing lembaga yang beranggotanya bersifat independen, (c) mengubah beberapa ketentuan (b) Anggota Partai Politik; (c) Pengusaha; (d) Advokat; (e) Pegawai Negri.

⁵³Ni'matul Huda, *Dinamika kenyataan pergerakan Indonesia di dalam Permasalahan Konstitusi*, Yogyakarta: FTI UII Press, 2011, hlm. 79.

⁵⁴Dalam Naskah Asli Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut: (a) Pejabat Negara (b) Anggota Partai Politik; (c) Pengusaha; (d) Advokat; (e) Pegawai Negri.

salah satu anggota Dewan Etik, (e) menambah ketentuan larangan ranjang jabatan oleh Dewan Etik, (f) menambah wewenang Dewan Etik untuk melakukan pembinaan dan pelatihan hakim konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, dan Achmad Syahrizal, 2011. *Peradilan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafiika..
- Budwigjaya, Conan, 2015. *Problematik Prosedur Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akhir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018)*, Jurnal Novan, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Friedman, Lawrence M., 1930. *American Law*, New York, W.W. Norton & Company.
- Huda, Ni'matul, 2010. *Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Volume 10 Nomor 4 Desember 2013. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____, 2011. *Dinamika Keharmonisan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Hutaseoit, Rustami Juliar Berdikari, 2009. *Pembuatan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam Pelajaran Hukum*. Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Latif, Abdil, 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media.
- Mahfud, MD, 2011. *The Role of Constitutional Court in Realizing Constitutional Democratic State in Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Malik, 2013. *Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Min, Hyoeng-Ki, 2010. *The Role of the Constitutional Court in Strengthening Principles of Democracy, The International Symposium on Constitutional Democratic State*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI.
- Rahmatullah, Johan, 2014. *Sistem Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUI/IV/2006*.

IV/2006, *Jurnal Hukum Mataram*, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mahkamah Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014, 2013. *Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

Johan, Idul, 2013. *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wilayah Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press.

Surilawati, Iwan, 2008. *Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Check and Balances (Analisis Terhadap Perputusan MK-RI Nomor 005/PUU-IV/2006)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, September 2008, Yogyakarta: PK2P-FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Suhimin dan Mashuniyanto, 2013. *Mahkamah Konstitusi: Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Suhayani, Zihan, 2014. *Pembuatan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*, *Jurnal Hukum*, Malang, Universitas Brawijaya.

Wuling, Adventus, 2013. *Pembelajaran Hukum Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013, Jurnal Konstitusi*, Volume 10 No. 1, Desember 2013, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2013 atas Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU Nomor 4 Tahun 2014.
- Perputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006.
- Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik hakim konstitusi.
- Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK.
- Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK.
- Konstitusi Austria 1929.
- Konstitusi Afrika Selatan.
- Konstitusi Korea Selatan.

Arikel

Novianto M. Hantoro, 2013, *Penetapan Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (PPDI).

Internet

KY Siap Awasi Hakim Konstitusi, <http://newhukumonline.com/berita/baca/lit52529aa785b13/ky-siap-awasi-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 29 Juli 2015.

Agus Sahbani, "MK Batalkan UU Penetapan Perppu MK", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lit52fcf103853a/mk-batalkan-uu-penetapan-perppu-mk>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2015, Verfassungsgerichtshof Österreich (Vfgh), <https://www.vfgh.gv.at/en/vfgh-site/english/downloads/englishverfassung.pdf>, diakses pada 30 Juni 2015.

Constitutional Court of Korea, <http://english.court.go.kr/cckhome/eu/introduction/aboutTheCourt/aboutTheCourt.do>, diakses tanpa tgl. Agustus 2015.

Saldi Isra, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (isi, Implementasi dan Masa Depan Komisi Yudisial)*, http://www.salditsra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html#_fm15, diakses tanggal 4 Agustus 2015.

Malik, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006*, http://www.bungkhardtia.id/artikel-237-1-perspektif-fungsi-pengawasan-komisi-yudisial-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-mk-nomor-005_pau-iv_2006.html, diakses pada 1 Agustus 2015.

URGENSI PENATAAN ULANG MEKANISME PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Muhammad Faizur Azim

Salah satu abstraksi dari konstitusionalisme pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang terhanggung pada 1999-2002 adalah pengutan mandat rakyat terhadap kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Di mana kekuasaan kehakiman dimaktai sebagai "...kekuasaan yang merdeka mutlak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan adil".¹

Seiring dengan itu, UUD 1945 membagi kekuasaan kehakiman secara diametral menjadi peradilan penegak hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) berserta badan peradilan kawalannya; serta Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan penegak konstitusionalitas.² Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan rata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Lengkap Satu Naskah, Pasal 24 ayat (1).

²Bandingkan dengan Feri Amsari, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perulehan Konstitusi Sosial Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 160.